

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat **Gordon** (1994 : 55). Sedangkan menurut **Nadler** (1986 : 73) tentang keterampilan adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat di artikan sebagai implikasi dari keterampilan.

Menurut **Robbins** (2000 : 494 – 495) pada dasarnya keterampilan dapat di kategorikan menjadi empat yaitu :

1. *Basic Literacy Skill* (keahlian dasar) merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang. Seperti membaca, menulis dan mendengar.
2. *Tehnickal Skill* (keahlian tehnik) merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan tehnik yang dimiliki. Seperti menghitung secara cepat, mengoperasikan komputer.
3. *Interpersonal Skill* (keahlian interpersonal) merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun rekan kerja. Seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim.
4. *Probblem Solving* (pemecahan masalah) merupakan proses aktivitas untuk menjalankan logika, berargumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik.

2.2 Pengertian Kedisiplinan

Pengertian Disiplin belajar menurut **Sanjaya** (2005 : 9) adalah hal yang sangatlah diperlukan bagi setiap siswa, dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai.

Pengertian disiplin menurut **Zainal** (2009 : 2) adalah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat. Oleh itu ia hendaklah mendapat perhatian berat dari semua pihak sama ada di sekolah atau di luar sekolah.

2.3 Pengertian Anak Buah Kapal (ABK)

Menurut UU RI No.17/2008 tentang pelayaran anak buah kapal adalah orang yang berkerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijiil.

2.4 Pengertian Kapal

Menurut **Suranto** (2004 : 7) mendefinisikan kapal menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 1999. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau tunda, termasuk kendaraan berdaya dukun dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

Menurut **Suyono** (2005 : 15) mendefinisikan secara lebih singkat, “kapal yaitu kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut“. P2TL Aturan 3 Kata “kapal” mencakup setiap jenis kendaraan air, termasuk kapal tanpa benaman (*displacement*) dan pesawat terbang laut, yang digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana angkutan di air.

2.5 Pengertian Keselamatan Kerja

Menurut **AM. Sugeng Budiono** (2003 : 171) keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, dan proses pelaksanaannya serta cara cara yang benar dalam melakukan pekerjaan.

Menurut **Suma'mur** (1996 : 53) keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja dalam melakukan kerja.

Keselamatan kerja merupakan prioritas utama bagi seorang pelaut professional saat bekerja diatas kapal. Semua perusahaan pelayaran memastikan bahwa kru mereka mengikuti prosedur keamanan pribadi dan aturan semua operasi yang dibawa diatas kapal.

Menurut **Suma'mur** (1981 : 9), Keselamatan kerja berkaitan dengan produksi dan produktivitas. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar :

1. Dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan – kecelakaan yang menjadi sebab sakit cacat dan kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil – kecilnya, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari.

2. Tingkat keselamatan kerja yang tinggi, sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan bertalian dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi.
3. Pada berbagai hal, tingkat keselamatan kerja yang tinggi, menciptakan kondisi – kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisien yang lebih tinggi pula.
4. Praktek keselamatan kerja tidak bisa dipisahpisahkan dari ketrampilan, keduanya berjalan sejajar dan merupakan unsur – unsur esensial bagi kelangsungan proses produksi.
5. Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik – baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi terciptanya kelancaran produksi.

Menurut **Suma'mur** (1981 : 30), kecelakaan di tempat kerja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 3 penyebab yaitu :

1. Tindakan tidak aman dari manusia (*Unsafe Human Acts*) adalah:
 - a. Bekerja tanpa wewenang.
 - b. Gagal untuk memberi peringatan.
 - c. Bekerja dengan kecepatan.
 - d. Menyebabkan alat pelindung tidak berfungsi.
 - e. Menggunakan alat yang rusak.
 - f. Bekerja tanpa prosedur yang aman.
 - g. Tidak memakai alat – alat keselamatan kerja.
 - h. Menggunakan alat yang salah.
 - i. Melanggar peraturan keselamatan kerja.
 - j. Bergurau di tempat kerja.
 - k. Mabuk, ngantuk dan lain – lain.
2. Seseorang melakukan tindakan tidak aman atau keselamatan yang mengakibatkan kecelakaan disebabkan karena:
 - a. Tidak tahu
Yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahaya – bahayanya sehingga terjadi kecelakaan.

b. Tidak mampu / Tidak bisa

Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman, bahaya-bahayanya, tapi karena belum mampu / kurang ahli, akhirnya melakukan kesalahan dan gagal.

c. Tidak mau

Walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja / peraturan dan bahaya – bahayanya yang ada serta yang bersangkutan mampu / biasa melakukannya, tapi karena kemauan tidak ada, akhirnya melakukan kesalahan dan mengakibatkan kecelakaan.

3. Keadaan tidak aman (*Unsafe Condition*) adalah:

- a. Peralatan pengaman yang tidak memenuhi syarat.
- b. Bahan / peralatan yang rusak atau tidak dapat dipakai.
- c. Ventilasi dan penerangan kurang.
- d. Lingkungan yang terlalu sesak, lembab dan bising.
- e. Bahaya ledakan / terbakar.
- f. Kurang sarana pemberi tanda.
- g. Keadaan udara beracun, gas, debu dan uap.

Menurut **Suma'mur** (1981 : 24) Peraturan – peraturan yang terkait keselamatan kerja dikapal antara lain:

1. *International Safety Management Code (ISM CODE)*

Adapun isi dalam *ISM CODE* yang terdiri dari :

a. Definisi.

- 1) *ISM CODE* adalah ketentuan internasional tentang management untuk pengoperasian kapal secara aman, pencegahan pencemaran, dan dapat diubah (*amended*) oleh *International Maritime Organisation (IMO)*.
- 2) *Company* (perusahaan) adalah pemilik / pengusaha pencarter kapal secara pengoperasian kapal.
- 3) *Administration* (pemerintah) adalah pemerintah suatu negara yang benderanya dikibarkan dikapal.
- 4) *Safety Management System* (Sistem Manajemen Keselamatan) adalah system terstruktur dan terdokumentasi dengan system ini semua personil perusahaan

dan dikapal dapat melaksanakan secara efektif kebijakan dan perlindungan lingkungan.

- 5) *Document of Compliance – DOC* (Dokumen Kesesuaian) adalah dokumen / sertifikat yang diberikan pada perusahaan yang telah melaksanakan persyaratan – persyaratan *ISM CODE*.
- 6) *Safety Management Certificate–SMC* (Sertifikat Manajemen Keselamatan) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal menunjukkan bahwa perusahaan dan manajemen kapal telah dilaksanakan sesuai dengan system manajemen keselamatan yang telah disetujui.
- 7) *Objektif Evidence* (Bukti Objektif) adalah sejumlah informasi tertulis atau pernyataan tentang suatu fakta berkaitan dengan keselamatan atau pelaksanaan sistem keselamatan dan didapat berdasarkan observasi, penilaian atau pengujian / pertanyaan.
- 8) *Observation* (Observasi) adalah catatan suatu fakta yang dibuat sewaktu dilakukan audit dan dikuatkan oleh bukti objektif.
- 9) *Non Conformity* (Ketidak sesuain) adalah situasi yang diamati berdasarkan bukti objektif dan menunjukkan tidak dipenuhi suatu persyaratan.
- 10) *Major Non Conformity* (Ketidak sesuain Besar) adalah penyimpangan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan manusia atau kapal, terhadap lingkungan disebabkan karena pelaksanaan ketentuan *ISM CODE* yang tidak sistematis dan tidak efektif.
- 11) *Anniversary Date* (Ulang Tahun) adalah hari dan bulan setiap tahun dengan berakhirnya suatu dokumen.

b. Sasaran

Untuk ketrampilan para personil dalam hal keselamatan kerja baik didarat dan dikapal serta meningkatkan kesiapan dan kesigapandalam menghadapi pekerjaan, sehubungan dengan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan kerja.

Peraturan –peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kerja dikapal

1. Peraturan perundang-undangan no 1 tahun 1970 pasal 3

Menetapkan syarat keselamatan kerja untuk:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

- b. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- c. Memberikan alat-alat pelindung diri pada pekerja.
- d. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- e. Mengamankan dan memperlancar kegiatan pekerja.
- f. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pekerjaan.

2. Jenis alat-alat keselamatan kerja dalam aturan *SOLAS 78*.

Dijelaskan mengenai jenis alat keselamatan dan penggunaannya :

a. Umum

Overrall (pakaian kerja), *gloves* (sarung tangan), *foot wear* (alas kaki) yang panas seharusnya menjadi perlengkapan kerja untuk bekerja dikapal, tapi semua tidak bisa memberikan perlindungan yang memadai terhadap bahaya – bahaya khusus yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pakaian dan perlindungan perlengkapan perorangan dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pelindung kepala : *Safety Helmets, Hair protection.*
- 2) Pelindung pernafasan : *Dust masks, Resporators breathing apparatus.*
- 3) Pelindung tangan dan kaki : *Gloves, Safety boots, Safety shoes.*
- 4) Pelindung badan : *Safety suits, Safety belts, Harnesses, Apron.*

b. Khusus

1) Pelindung Kepala

Safety Helmets dapat menahan bahaya yang disebabkan oleh benda yang jatuh dari suatu ketinggian. Bahaya lainnya termasuk panas yang tidak normal, resiko tumpukan atau pukulan yang menghancurkan, atau percikan bahan kimia. Sejak bahaya menjadi sangat beragam bentuknya, ini dinilai bahwa dalam banyak kasus.

Kulit helm harus dalam satu bagian konstruksinya tanpa klim, dibentuk untuk menahan tumbukan. *Harnes* atau *Suspension* untuk menyokong perlindungan di kepala pemakai. *Crown Straps* membantu menahan kekuatan tumbukan, dibentuk pada jarak kelayakan dari pendekatan 25 mm antara kulit helm

dengan batok kepala pemakai. Suspensi harus bias diatur sebelum helm digunakan.

2) Pelindungan Pendengaran

Tiap orang yang tidak terlindungi dari kebisingan tingkat tinggi seperti dikamar mesin, harus menggunakan pelindung telinga dari tipe yang direkomendasikan yang cocok untuk keadaan khusus. Diruang mesin kapal menghasilkan suara 110-120 Desibel (DB) merupakan frekuensi suara yang sangat tinggi untuk telinga manusia. Bahkan beberapa menit paparan dapat menyebabkan sakit kepala, iritasi dan gangguan pendengaran kadang-kadang sebagian atau penuh. Sebuah penutup telinga atau steker telinga digunakan pada kapal yang mengimbangi suara yang dapat didengar oleh manusia dengan aman. Pelindung pendengaran terdiri dari 3 bentuk yaitu : *Ear Plugs* (Penyumbat telinga), tipe yang dapat dibuang setelah dipakai atau permanent, dan *Ear Muff* (Penutup telinga). Bentuk paling sederhana dari pelindung telinga adalah *Glass Down EarPlug*. Bagaimanapun juga bentuk ini mempunyai kelemahan dari terbatasnya kemanapun untuk mengurangi tingkat kebisingan. *Ear plugs* dari karet atau plastic juga punya keterbatasan pada suara tingkat yang sangat tinggi atau frekuensi yang sangat rendah yang menyebabkan terjadinya getarannya pada saluran telinga. Pada umumnya, *Ear muff* merupakan bentuk yang lebih efektif. *Ear muff* terdiri dari sepasang *Rigid cups* (mangkok kaku) yang didesain untuk melengkapi penutup telinga, dipaskan dengan cincin penyegel yang lembut agar busa dirapatkan diseputar telinga. *Ear cup* (mangkok telinga) dihubungkan dengan sebuah *spring loaded head band (neckband)* yang memastikan bahwa *sound seal* disekitar telinga tetap terjaga. Untuk itu diperlukan saran ahli mengenai penggunaannya.

3) Perlindungan Muka dan Mata

Mata adalah bagian yang paling sensitif dari tubuh manusia dan dalam operasi sehari-hari pada kemungkinan kapal sangat tinggi untuk memiliki cedera mata. Kaca pelindung atau kacamata yang digunakan untuk

perlindungan mata, sedangkan kacamata las digunakan untuk operasi pengelasan yang melindungi mata dari percikan intensitas tinggi.

Dalam memilih perlindungan muka dan mata, harus diperhatikan bentuk dan tingkat bahaya yang dihadapi dan kemampuan pelindung.

Penyebab utama kecelakaan pada mata adalah :

- a) Sinar infra merah – gas pengelasan.
- b) Sinar *ultra violet* – gas listrik.
- c) Terkena bahan kimia.
- d) Terkena partikel.

4) Perlindungan Tangan dan Kaki

Gloves (Sarung tangan)

Berbagai jenis sarung tangan yang disediakan dikapal. Sarung tangan ini digunakan dalam operasi dimana hal ini menjadi keharusan untuk melindungi tangan orang-orang. Pemakaian *Gloves* yang tepat harus memperhatikan jenis bahaya yang dihadapi dan jenis pekerjaan yang dilakukan, misalnya *leather gloves* (terbuat dari kulit) umumnya untuk menangani benda yang kasar atau tajam, *hot resistant gloves* yang terbuat dari karet, sintetik atau *Polivinil klorida (PVC)* ketika mengenai asam, alkalis, oli, solvent, dan bahan kimia. *Gloves* dapat dengan mudah terjepit dibawah drum dan di dalam mesin. *Gloves* yang basah atau berminyak bias menjadi licin dan oleh karena itu diperlukan perhatian khusus ketika menggunakannya dalam bekerja.

Footwear (Alas kaki)

Kecelakaan pada kaki biasanya disebabkan karena pemakaian alas kaki yang tidak cocok, meskipun begitu dirasakan kepada semua personil yang bekerja diatas kapal untuk menggunakan *Safety Footwear* yang tepat. Kecelakaan biasanya disebabkan karena tumbukan.

5) Pakaian Kerja

Pakaian kerja termasuk sepatu sering kali tidak memadai untuk melakukan pekerjaan. *Crew* kapal kadang – kadang bekerja sambil berpakaian tua yang

sudah jelek dipakai sehari – hari. Keadaan ini selain merugikan dari keselamatan juga menunjukkan suatu mutu kehidupan yang rendah.

Dalam menetapkan pilihan atau penggunaan pakaian kerja, perlu diikuti ketentuan atau petunjuk – petunjuk dibawah ini:

- a) Dalam pemilihan pakaian kerja, harus diperhitungkan bahaya – bahaya yang mungkin menimpa tenaga kerja, dan pakaian kerja harus dipilih menurut kemampuannya untuk mengurangi bahaya sebesar mungkin.
- b) Pakaian kerja harus pas betul tanpa bagian – bagian atau tali yang longgar dan kantung, jika ada harus sedikit mungkin jumlahnya dan sekecil mungkin ukurannya.
- c) Baju longgar atau sobek, dasi dan kunci berantai atau arloji berantai tidak boleh dipakai.
- d) Baju berlengan pendek lebih baik dari baju berlengan panjang yang digulung lengannya keatas.

Benda – benda tajam atau runcing, bahan – bahan *eksplosive* atau cairan – cairan yang dapat terbakar tidak boleh dibawa dalam kantong pakaian dan pemahaman tentang keselamatan yang berbeda.


Dengan demikian bila sumber daya manusia yaitu awak kapal apabila dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa adanya kedisiplinan, kesadaran serta ketidak mampuan untuk penggunaan alat – alat keselamatan maka bahaya kecelakaan akan selalu ada dan menanti setiap saat. Untuk itu apabila kecelakaan itu sampai terjadi maka akan dapat menimbulkan kerugian-kerugian di berbagai pihak. Dan hal ini merupakan hambatan-hambatan yang sangat mengganggu kelancaran kerja serta hambatan pada sistem pengoperasian kapal tersebut. Akibat – akibat yang timbul karena kecelakaan kerja ini berupa kerugian – kerugian bagi semua pihak baik bagi anak buah kapal itu sendiri maupun bagi perusahaan. Bagi anak buah kapal berupa penderitaan akibat kecelakaan tersebut seperti luka, memar, cacat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut harus diantisipasi dengan seksama karena berkaitan dengan kelancaran operasi kapal. Anak buah kapal harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja

dapat optimal sebagaimana mestinya. Dengan adanya peningkatan system manajemen keselamatan kerja maka segala pekerjaan diatas kapal dapat terprogram dengan baik sesuai manajemen keselamatan kerja, selain itu juga perlunya pengawasan yang ketat oleh para perwira kapal dalam memperhatikan para anak buah kapal dalam melakukan pekerjaan agar keselamatan kerja mereka dapat diperhatikan.

Sistem manajemen keselamatan dan kualitas baik itu untuk perusahaan maupun untuk kapal harus diterapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Apabila dilihat, judul uraian terhadap penyebab munculnya permasalahan disertai tinjauan pustaka yang ada, maka dapat dilihat suatu kerangka pemikiran secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 1

Tabel Kerangka Pikiran Keselamatan Kerja di Atas Kapal



Sumber : KM. Tunas Baru

2.6 Jenis – Jenis Kapal

Jenis-jenis kapal berikut adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam *SOLAS* 1960 dan dalam Peraturan 2 Ordonansi Kapal-Kapal 1935, sebagai berikut :

- a. Kapal motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama. Kapal ini biasanya disebut Kapal Motor (KM).
- b. Kapal uap adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin uap sebagai alat penggerak utamanya. Kapal ini biasanya disebut sebagai Kapal Api (KA).
- c. Kapal Layar adalah kapal yang dilengkapi dengan layar-layar sebagai penggerak utamanya.
- d. Kapal nelayan laut adalah kapal yang hanya digunakan untuk menangkap ikan di laut, ikan paus, anjing laut, beruang laut atau sumber-sumber hayati laut lainnya, kecuali jika kapal tersebut berukuran 100 meter kubik isi kotor atau lebih dan diperlengkapi dengan mesin penggerak (pasal 1 ayat 2 Berisi Surat Laut dan Pas Kapal – 1934), maka kapal tersebut bukan kapal nelayan laut.
- e. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, singa laut atau sumber hayati lain di laut.
- f. Kapal tongkang adalah kapal yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, sehingga harus ditarik atau ditunda oleh kapal lain.
- g. Kapal tunda adalah kapal yang khusus digunakan untuk menunda atau menarik kapal lain (yaitu kapal tongkang).
- h. Kapal penumpang adalah kapal yang dapat mengangkut lebih dari 12 orang.
- i. Kapal barang adalah kapal yang bukan kapal penumpang, digunakan terutama untuk mengangkut barang.
- j. Kapal tangki adalah kapal barang yang khusus dibangun untuk mengangkut muatan cair secara curah, yang mempunyai sifat mudah menyala.
- k. Kapal nuklir adalah kapal yang dilengkapi dengan instalasi reaktor nuklir.
- l. Kapal pedalaman/perairan darat adalah kapal yang digunakan untuk melayari sungai, terusan, danau dan perairan darat lainnya.
- m. Kapal perang adalah kapal yang hanya digunakan untuk perang, termasuk kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut tentara atau perlengkapan perang.

- n. Kapal layar dengan tenaga bantu adalah kapal layar yang dilengkapi dengan motor bantu yang dalam keadaan tertentu saja digunakan sebagai pengganti layar, dan bukan kapal yang ditunda atau tongkang.
- o. Kapal keruk adalah kapal yang berdasarkan bangunannya dan tata susunannya hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan atau digunakan untuk pekerjaan bangunan air.

2.7 Aturan – Aturan Mengenai Keselamatan Kerja Di Kapal

1. UU NO.1 Th. 1970 Tentang keselamatan kerja.
2. *SOLAS* 1974 beserta amandemennya tentang kriteria keselamatan kapal.
3. *STCW* 1978 Amandemen 1995 tentang standard khusus bagi pelaut.
4. *ISM CODE* tentang kode manajemen Internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan mencegah pencemaran.
5. *International Code Of Practice* tentang panduan panduan mengenai prosedur/ keselamatan kerja di suatu pelengkapan, pengoperasian kapal dan terminal.